

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH

Sri Rahmany

Dosen STIE Syariah Bengkalis

Alamat: Jalan Poros Sungai Alam-Selat Baru, Bengkalis, Riau, Kode Pos 28751

ABSTRAK

Secara sederhana pengertian manajemen risiko adalah, pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh bank, perusahaan atau kelompok-kelompok lain. Peristiwa Yang Menyebabkan Timbulnya Risiko (*risk event*). Ada dua hal yang melatarbelakangi timbulnya risiko, yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disini adalah kejadian yang bersumber dari lembaga yang bersangkutan, seperti kesalahan sistem, kesalahan manusia, kesalahan prosedur dan lain-lain. Risiko semacam ini pada dasarnya bisa dicegah. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah kejadian yang bersumber dari luar yang tidak mungkin dapat dihindari oleh perbankan. Seperti, bencana alam, kerusuhan, perang, krisis ekonomi lokal, krisis ekonomi regional, krisis ekonomi global, hingga efek domino dari masalah ekonomi yang ada di sebuah negara. Akan tetapi setiap sistem pengendalian internal yang dilaksanakan harus sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku sehingga hasil yang didapatkan bisa memberikan dampak positif bagi transaksi pembiayaan yang dilaksanakan. Unsure dari pengendalian internal yaitu *before the action* dan *after the action*. Sehingga pelaksanaan manajemen risiko akan bisa dilaksanakan dengan lebih tercontrol dalam pembiayaan yang dilaksanakan. Karena risiko-risiko tersebut akan membawa dampak yang luas jika tidak dikelola dengan baik. Disinilah fungsi praktisi perbankan bisa memperkirakan dan menanggulangi semua risiko yang ada. Manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Lembaga Keuangan yang berbasis syariah merupakan suatu tolak ukur untuk mendapatkan kata “**bank**” sebagai istilah lembaga keuangan tidak pernah disebutkan secara eksplisit dalam Al Qur’an. Perbankan melaksanakan 3 fungsi utama : menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikan jasa pengiriman uang. Fungsi-fungsi tsb telah dijalankan sejak zaman Rasulullah SAW : (secara individu dan satu fungsi). Praktek Perbankan pada zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah : (individu, 3 fungsi) Pada Zaman Abasiyah, tumbuh orang-orang yang mempunyai keahlian khusus : naqid; sarraf; jihbiz. Praktek Perbankan di Eropa : Jihbiz dibawa secara perorangan dan telah dilakukan oleh institusi sampai di Eropa : Raja Henry VIII tahun 1545 membolehkan bunga tetapi mengharamkan riba. Raja Edward VI melarang

praktek bunga, Ratu Elizabeth I kembali membolehkan bunga. Terjadi renaissance pada bangsa Eropa, peradaban muslim runtuh. Dunia dikuasai praktek perbankan yang berbasis bunga.

Akan tetapi di Indonesia pada tahun 1992 : UU No7 Ttg Perbankan; PP No.72 tentang bank bagi hasil; Bank Muamalat dan BPRS. Tahun 1998; UU No.10/98; Perbankan Syariah, Bank Konvensional diperbolehkan membuka Cabang Syariah; berdiri BSM dan UUS Perkembangan sampai dengan akhir Juni 2004: jumlah bank syariah: 2 BUS; 10 UUS dan 86 BPRS.

Dengan semakin berkembangnya bank umum syariah di Indonesia maka semakin besar peluang transaksi penyaluran dana terhadap masyarakat yang berdasarkan peraturan syariah. Dengan semakin berkembangnya penyaluran dana maka semakin besar peluang penyalahgunaan dana sehingga menyebabkan kemacetan dalam penyelesaian transaksinya. Dalam suatu lembaga seperti bank umum syariah yang mengelola dana pihak ketiga maka sangat dibutuhkan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko dalam transaksinya. Hakikatnya bentuk dari pengendalian internal Tidak dimaksudkan untuk menggantikan manajemen bank dalam mengambil keputusan bisnis, Tidak dimaksudkan untuk menjamin bahwa bank tidak akan jatuh bangkrut, Bukan untuk mencegah atau melarang bank mengambil risiko bisnis dari kegiatan operasionalnya yg diperbolehkan, dalam aspek makro perbankan, otoritas pengawasan bank tidak dimaksudkan untuk menciptakan distorsi terhadap iklim persaingan pasar, dan tidak untuk memaksakan bank untuk melakukan kebijakan moneter dan pembiayaan tertentu. Akan tetapi setiap sistem pengendalian internal yang dilaksanakan harus sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku sehingga hasil yang didapatkan bisa memberikan dampak positif bagi transaksi pembiayaan yang dilaksanakan. Unsure dari pengendalian internal yaitu *before the action* dan *after the action*. Sehingga pelaksanaan manajemen risiko akan bisa dilaksanakan dengan lebih tercontrol dalam pembiayaan yang dilaksanakan. Karena risiko-risiko tersebut akan membawa dampak yang luas jika tidak dikelola dengan baik. Disinilah fungsi praktisi perbankan bisa memperkirakan dan menanggulangi semua risiko yang ada. Manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah.

Dengan adanya sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang dilaksanakan maka akan semakin memperkuat dasar dari perbankan syariah yang memiliki akar pada ekonomi syariah → nilai Ilahiyah dengan acuan utama Al-Qur-an dan Sunnah. Nilai-nilai utama: Perspektif makro: Keadilan, masalah, anti riba, zakat, anti judi, *symmetric information*, nilai dasar uang sebagai alat tukar bukan komoditas. Perspektif mikro: Shiddiq, Amanah, Fathonah, Tabligh. Dimensi keberhasilan: dunia dan akhirat (*long term oriented*) dan sangat memperhatikan kebersihan sumber, kebenaran proses dan kemanfaatan hasil. Dalam jaminan Pemenuhan Prinsip Syariah : Implementasi prinsip syariah dalam setiap aktivitasnya secara istiqomah.

Dari uraian di atas maka muncul berbagai temuan permasalahan dari transaksi pembiayaan yang dilaksanakan oleh bank umum syariah jika pelaksanaan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko tidak sesuai dengan prinsip syariah dan prosedural yang berlaku.

2. Rumusan Penelitian

- a. Bagaimana mekanisme sistem pengendalian internal dan manajemen risiko Pada Pembiayaan syariah?
- b. Apakah mekanisme sistem pengendalian internal dan manajemen risiko pembiayaan syariah telah sesuai dengan kebijakan dan peraturan BI beserta Fatwa MUI ?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat:

- a. Mekanisme sistem pengendalian internal dan manajemen risiko pada Pembiayaan syariah.
- b. Mekanisme sistem pengendalian internal dan manajemen risiko pembiayaan syariah telah sesuai dengan kebijakan dan peraturan BI beserta Fatwa MUI.

B. KAJIAN TEORITIS

1. Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Manajemen Risiko Pembiayaan

Dalam lembaga keuangan permasalahan ‘asymmetric information’ sangat dominan. Dengan pendekatan PA theory, nasabah dan pemilik menjadi ‘principal’ dan management menjadi ‘agent’. Regulasi diperlukan guna menselaraskan action management dengan interests principals:

- a) Mengendalikan tindakan management;
- b) Pembatasan kewenangan (yg bila tidak akan terjadi dilema ‘*gambling with other people money*’);
- c) Mengembangkan ‘incentives’ yang pas.

Regulation refers to a set of enforceable rules that restrict or direct the actions of market participants, altering, as a result, the outcomes of those actions (Chavez and Gonzalez-Vega, 1992).

- a) Menjaga stabilitas sistem keuangan (makro ekonomi) dan keberlangsungan usaha bank (mikro ekonomi)
- b) Perlindungan masyarakat (khususnya masyarakat awam dan nasabah kecil)
- c) Optimalisasi peran lembaga perbankan dalam menunjang program pembangunan

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4292), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029), Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5184), dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/6/PBI/2006 tentang Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4602), serta dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan dan harmonisasi dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka perlu dilakukan perubahan atas Surat Edaran Nomor 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, sebagai berikut:

- a) Ketentuan angka 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- b) Penyempurnaan pedoman penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan paling lambat tanggal 30 November 2011 dan disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diselesaikannya penyempurnaan pedoman tersebut.
- c) Ketentuan angka 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- d) Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, paling kurang memuat:

- 1) **Penerapan Manajemen Risiko Secara Umum**, yang mencakup mengenai pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit; kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
- 2) **Penerapan Manajemen Risiko untuk Masing-Masing Risiko**, yang mencakup penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing Risiko yang meliputi 8 (delapan) Risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi.
- 3) **Penilaian Profil Risiko**, yang mencakup penilaian terhadap Risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan Manajemen Risiko yang mencerminkan sistem pengendalian Risiko (*risk control system*), baik untuk Bank secara individual maupun untuk Bank secara konsolidasi. Penilaian tersebut dilakukan terhadap 8 (delapan) Risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi. Dalam melakukan penilaian profil Risiko, Bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank Umum.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen Bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Bank yang sehat dan aman. Sistem Pengendalian Intern yang efektif dapat membantu pengurus Bank menjaga aset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. 2. Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari pengurus dan para pejabat Bank. Selain itu, pengurus Bank juga berkewajiban untuk meningkatkan risk

culture yang efektif pada organisasi Bank dan memastikan hal tersebut melekat di setiap jenjang organisasi. 3. Sistem Pengendalian Intern perlu mendapat perhatian Bank, mengingat bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya kesulitan usaha Bank adalah adanya berbagai kelemahan dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Bank, antara lain:

- a) Kurangnya mekanisme pengawasan, tidak jelasnya akuntabilitas dari pengurus Bank dan kegagalan dalam mengembangkan budaya pengendalian intern pada seluruh jenjang organisasi;
- b) Kurang memadainya pelaksanaan identifikasi dan penilaian atas risiko dari kegiatan operasional Bank;
- c) Tidak ada atau gagalnya suatu pengendalian pokok terhadap kegiatan operasional Bank, seperti pemisahan fungsi, otorisasi, verifikasi dan kaji ulang atas risk exposure dan kinerja Bank;
- d) Kurangnya komunikasi dan informasi antar jenjang dalam organisasi Bank, khususnya informasi di tingkat pengambil keputusan tentang penurunan kualitas risk exposure dan penerapan tindakan perbaikan;
- e) Kurang memadai atau kurang efektifnya program audit intern dan kegiatan pemantauan lainnya;
- f) Kurangnya komitmen manajemen Bank untuk melakukan proses pengendalian intern dan menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran ketentuan yang berlaku, kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan Bank.

Identifikasi dan Penilaian Risiko diantaranya adalah :

- a) Penilaian risiko merupakan suatu serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai risiko yang dihadapi Bank untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan.
- b) Risiko dapat timbul atau berubah sesuai dengan kondisi Bank, antara lain:
 - 1) perubahan kegiatan operasional Bank;
 - 2) perubahan susunan personalia;
 - 3) perubahan sistem informasi;
 - 4) pertumbuhan yang cepat pada kegiatan usaha tertentu;
 - 5) perkembangan teknologi;
 - 6) pengembangan jasa, produk atau kegiatan baru;
 - 7) terjadinya penggabungan usaha (merger), konsolidasi, akuisisi dan restrukturisasi Bank;
 - 8) perubahan dalam sistem akuntansi;
 - 9) ekspansi usaha;
 - 10) perubahan hukum dan peraturan; dan
 - 11) perubahan perilaku serta ekspektasi nasabah.

Suatu Sistem Pengendalian Intern yang efektif mengharuskan Bank secara terus menerus mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat mempengaruhi

pencapaian sasaran. Penilaian risiko harus pula dilakukan oleh auditor intern sehingga cakupan audit yang dilakukan lebih luas dan menyeluruh. Penilaian ini harus dapat mengidentifikasi jenis risiko yang dihadapi Bank, penetapan limit risiko, dan teknik pengendalian risiko tersebut.

Metodologi penilaian risiko harus menjadi tolak ukur untuk membuat profil risiko dalam bentuk dokumentasi data, yang bisa dikinikan secara periodik. Penilaian risiko juga meliputi penilaian terhadap risiko yang dapat diukur (kuantitatif) dan tidak dapat diukur (kualitatif) maupun terhadap risiko yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan, dengan memperhatikan biaya dan manfaatnya. Selanjutnya Bank harus memutuskan untuk mengambil risiko tersebut atau tidak dengan cara mengurangi kegiatan usaha tertentu. e. Penilaian tersebut harus mencakup semua risiko yang dihadapi, baik oleh risiko individual maupun secara keseluruhan (aggregate), yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan. f. Pengendalian intern perlu dikaji ulang secara tepat dalam hal terdapat risiko yang belum dikendalikan, baik risiko yang sebelumnya sudah ada maupun risiko yang baru muncul. Pelaksanaan kaji ulang tersebut antara lain dengan melakukan evaluasi secara terus menerus mengenai pengaruh dari setiap perubahan lingkungan dan kondisi serta dampak dari pencapaian target atau efektivitas pengendalian intern dalam kegiatan operasi dan organisasi Bank.

Bank, sebagaimana perusahaan yang lain yang menjalankan usaha dalam bentuk apapun, pasti akan di hadapkan dengan risiko. Risiko-risiko tersebut akan membawa dampak yang luas jika tidak dikelola dengan baik. Disinilah fungsi praktisi perbankan bisa memperkirakan dan menanggulangi semua risiko yang ada. Manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah.

Risiko secara lebih luas bisa diartikan, kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Tetapi risiko dari sisi yang lain, sebetulnya bisa menjadi pembuka peluang untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.¹

Secara sederhana pengertian manajemen risiko adalah, pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh bank, perusahaan atau kelompok-kelompok lain.

Peristiwa Yang Menyebabkan Timbulnya Risiko (*risk event*). Ada dua hal yang melatarbelakangi timbulnya risiko, yaitu, faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal disini adalah kejadian yang bersumber dari lembaga yang bersangkutan, seperti kesalahan sistem, kesalahan manusia, kesalahan prosedur dan lain-lain. Risiko semacam ini pada dasarnya bisa dicegah.

Sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah kejadian yang bersumber dari luar yang tidak mungkin dapat dihindari oleh perbankan. Seperti, bencana alam, kerusuhan, perang, krisis ekonomi lokal, krisis ekonomi regional, krisis ekonomi global, hingga efek domino dari masalah ekonomi yang ada di sebuah negara.²

¹Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, h. 225

² Soesno djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen dan Asuransi*, h. 4

2. Klasifikasi Manajemen Risiko dalam Tinjauan PBI dan DSN

Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perbankan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi, karena itu perlu lebih dahulu dipahami tentang konsep-konsep yang dapat memberikan makna, cakupan yang luas dalam rangka proses memahami manajemen risiko tersebut. Konsep risiko timbul karena adanya ketidakpastian. Ketidakpastian inilah yang menyebabkan timbulnya risiko.³

Peraturan PBI No.11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 - Perubahan atas PBI
:
No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank
Umum

Berlaku : 1 Juli 2009

Ringkasan :

- a. Tujuan pengaturan ini adalah untuk mengendalikan risiko yang dihadapi Bank sehingga kualitas penerapan manajemen risiko di Bank juga menjadi semakin meningkat. Upaya peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko tidak hanya ditujukan bagi kepentingan Bank tetapi juga bagi kepentingan nasabah. Salah satu aspek penting dalam melindungi kepentingan nasabah dan dalam rangka pengendalian risiko adalah transparansi informasi terkait produk atau aktivitas Bank. Selain itu peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko diharapkan akan mendukung efektivitas kerangka pengawasan bank berbasis risiko yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
- b. Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individual maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
- c. Bank Umum Konvensional wajib menerapkan Manajemen Risiko yang mencakup 8 risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, dan risiko kepatuhan. Sementara itu, Bank Umum Syariah wajib menerapkan Manajemen Risiko paling kurang untuk 4 jenis risiko, sebagaimana diatur dalam pengaturan sebelumnya untuk Bank yang tidak memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional.
- d. Untuk mempermudah integrasi antara Manajemen Risiko dan Tingkat Kesehatan bank, peringkat risiko dikategorikan menjadi 5 peringkat, yaitu

³Ferry N Idrus Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan*, h. 9

- 1 (Low), 2 (Low to Moderate), 3 (Moderate), 4 (Moderate to High), dan 5 (High). Bagi Bank Umum Syariah, peringkat risiko dikategorikan menjadi 3 peringkat, yaitu 1 (Low), 2 (Moderate), dan 3 (High).
- e. Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru Bank. Yang dimaksud dengan produk atau aktivitas baru Bank adalah suatu produk baru atau aktivitas baru yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak pernah diterbitkan atau dilakukan sebelumnya oleh Bank; atau
 - b. telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur Risiko tertentu pada Bank.
 - f. Bank wajib menyampaikan laporan produk atau aktivitas baru kepada Bank Indonesia yang terdiri dari:
 - a. Laporan rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru paling lambat 60 hari sebelum penerbitan atau pelaksanaan produk atau aktivitas baru; dan
 - b. Laporan realisasi penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru paling lambat 7 hari kerja setelah produk atau aktivitas baru dilakukan.

Rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru yang memenuhi kriteria dalam angka 5 huruf a diatas wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.

- g. Bank dilarang menugaskan atau menyetujui pengurus dan/atau pegawai Bank untuk memasarkan produk atau melaksanakan aktivitas yang bukan merupakan produk atau aktivitas Bank dengan menggunakan sarana atau fasilitas Bank. Termasuk sebagai aktivitas Bank adalah jasa keagenan yang dilakukan oleh Bank sesuai ketentuan yang berlaku.
- h. Bank wajib menerapkan transparansi informasi produk atau aktivitas Bank kepada nasabah baik secara tertulis maupun lisan.
- i. Pemberian masa transisi sebagai berikut:
 - a. Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Konvensional untuk seluruh Risiko (8 risiko) dan penetapan penilaian peringkat Risiko yang dikategorikan dalam 5 peringkat berlaku sejak tanggal 1 Juli 2010.
 - b. Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Konvensional untuk seluruh Risiko (8 risiko) dan penetapan penilaian peringkat Risiko yang dikategorikan dalam 3 peringkat sebagaimana diatur dalam PBI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum tetap berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2010.
- j. Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), khususnya terkait produk dan aktivitas baru Bank tidak berlaku bagi Bank Umum Syariah (karena telah diatur dalam ketentuan tersendiri mengenai produk Bank Syariah).

Ada empat tahap dalam menganalisa kadar pengawasan risiko yaitu :

- 1) **Membangun pengawasan risiko**, yaitu kadar pengawasan yang harus dibangun untuk mengeliminasi hazard dan mengurangi risiko. Begitu pengawasan risiko dibangun, maka risiko dievaluasi sampai risiko dapat dikurangi, sampai pada level dimana manfaatnya lebih banyak daripada biaya potensial.
- 2) **Mengidentifikasi pengawasan risiko**, Pembangunan pengawasan risiko diawali dengan pengambilan tingkat risiko yang ditentukan sebelumnya dan mengidentifikasi sebanyak mungkin pilihan pengawasan risiko yang mungkin diambil bagi semua hazard yang melampaui tingkat risiko yang bisa diterima.
- 3) **Menentukan efektifitas risiko**, Setelah identifikasi pilihan pengawasan risiko, proses berikutnya adalah menentukan efek dari setiap pengawasan yang berkaitan dengan hazard.
- 4) **Memilih pengawasan risiko**, Pengawasan yang terbaik adalah yang konsisten dengan tujuan operasional dan penggunaan sumber daya yang tersedia secara optimal.

Keputusan pengelolaan risiko harus dibuat secara dini dalam tahap penyusunan perencanaan. Hal ini lebih mudah diintegrasikan dalam suatu operasi daripada mencoba menyelipkannya pada tahap akhir. Keputusan yang demikian dibuat setelah menganalisa secara hati-hati semua aspek operasi. Proses analisa tersebut harus logis melalui konsultasi dengan semua unsur atau pihak yang relevan.

Dalam rangka mencapai kesuksesan dalam penerapan pengawasan, haruslah ditemukan kebutuhan mutlak untuk mendapatkan satu pendekatan menyeluruh terhadap risiko operasional, dan kebijakan umum harus dipertahankan dengan ketat untuk memastikan integritas.

Manajemen pada semua level harus diberikan wewenang untuk mengkomunikasikan semua standar yang diperlukan kepada staf mereka dan kemudian menerapkannya dalam wilayah tanggung jawab mereka. Manajemen tidak boleh menganggap bahwa staf mereka tahu ataupun mengerti pengawasan yang ditentukan. Konsekuensinya, setiap pernyataan yang berhubungan dengan manajemen risiko harus jelas, praktis dan disosialisasikan.

Setiap program manajemen risiko, baik risiko operasional, risiko pasar atau risiko kredit, harus secara berkesinambungan (continue) di-review dan di-update. Risiko operasional adalah dinamis dan terus-menerus berubah, lebih dari risiko pasar dan risiko kredit. Program tersebut tidak dapat hanya ditulis sebagai doktrin lalu dilupakan. Adalah tanggung jawab manajemen untuk memastikan bahwa standar minimum telah diikuti dan standar maksimum dicapai semaksimal mungkin. Bila menemukan sesuatu yang tidak direncanakan, maka program tersebut harus diberhentikan dan dievaluasi.

3. Perspektif Islam atas manajemen risiko

Sudah merupakan naluriah manusia untuk mencintai harta, anak-anak & wanita, perhiasan, dan kendaraan. Kecintaan terhadap kekayaan ini telah

mendorong banyak manusia untuk berlomba – lomba menciptakannya dengan lebih baik lagi. Dengan lebih banyak lagi. *Maximize the wealth* adalah salah satu motif manusia. Sebagian manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Meskipun sejatinya ada juga manusia yang berusaha tidak hanya memenuhi kebutuhannya saja tetapi ada yang sampai berusaha memenuhi segala keinginan nafsu melebihi kebutuhannya. Di sisi yang lain, perilaku manusia ada juga yang kebalikan dengan motif diatas.

Meski maksimalisasi kekayaan juga dilakukan oleh manusia lainnya tetapi ada manusia yang menyadari sepenuhnya bahwa dia adalah ciptaan Tuhan sehingga merasa perlu untuk mempersembahkan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan dan menyerahkan dirinya sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Manusia seperti ini akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kekayaan yang kemudian dipersembahkan untuk Tuhan. Konsep bahwa segala harta kekayaan ini adalah milik Tuhan akan mendorong perilaku manusia untuk bersikap amanah. Amanah dalam mencari harta dan amanah dalam membelanjakan harta.

Dalam kerangka menjaga amanah itulah kemudian manusia memerlukan interaksi dengan manusia lainnya untuk mencapai kesejahteraan dirinya dan sesamanya. Demi menjaga amanah kemudian manusia berusaha dengan mengerahkan segala sumber daya yang ada untuk menegakkan amanah yang diembannya. Manajemen risiko adalah merupakan salah satu metode untuk mengelola risiko yang dihadapi dalam menjaga amanah dari stakeholder, dalam ranah keduniawian. Sementara dalam ranah spiritual, manajemen risiko bisa dimaknai sebagai menjaga amanah Tuhan yang dibebankan kepada manusia. Semakin baik manajemen risiko, maka semakin amanahlah manusia di mata stakeholder dan di mata Tuhan.⁴

4. Konsep dasar

Dalam berbagai pembahasan mengenai risiko banyak dikemukakan definisi mengenai risiko tersebut. Secara ringkas risiko dimaknai sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian. Namun demikian, dalam ranah analisis investasi, risiko didefinisikan sebagai kemungkinan hasil uang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan. Oleh karena itu, disini telah terjadi deviasi standar. Risiko ini muncul karena ada kondisi ketidakpastian. Dan senyatanya kondisi ketidakpastian tersebut selalu muncul dalam kehidupan di dunia ini. Dengan adanya manajemen risiko maka manusia berharap dapat mengurangi ketidakpastian yang bisa menimbulkan kerugian atau dalam rangka memperkecil tingkat deviasi standar antara harapan dengan realita.

Dalam beberapa kasus, risiko bisa menghancurkan organisasi perusahaan. Oleh karena itu, risiko penting untuk dikelola. Manajemen risiko

⁴Kepala Sub Bagian Sekretariat Kepala Perwakilan BPK Kalbar, Mahasiswa S3 Ekonomi Islam PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

bertujuan untuk mengelola risiko sehingga organisasi bisa bertahan. Manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha. Pada dasarnya, manajemen risiko dilakukan melalui proses identifikasi risiko, evaluasi dan pengukuran risiko dan pengelolaan risiko.

Dalam perspektif Islam, manajemen risiko merupakan usaha untuk menjaga amanah Allah akan harta kekayaan demi untuk kemaslahatan manusia. Berbagai sumber ayat Qur'an telah memberikan kepada manusia akan pentingnya pengelolaan risiko ini. Keberhasilan manusia dalam mengelola risiko, bisa mendatangkan masalah yang lebih baik. Dengan timbulnya kemaslahatan ini maka bisa dimaknai sebagai keberhasilan manusia dalam menjaga amanah Allah. Tulisan ini mencoba untuk membahas berbagai hal mengenai manajemen risiko dan kemudian mencoba mengungkapkan pandangan Islam dan fondasi dari manajemen risiko dalam perspektif Islam.

Perspektif Islam dalam pengelolaan risiko suatu organisasi dapat dikaji dari kisah Yusuf dalam mentakwilkan mimpi sang raja pada masa itu. Kisah ini termaktub dalam Qur'an sebagai berikut:

(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya." QS: 12: 46.

Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. QS: 12: 47.

Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. QS: 12: 48.

Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur." QS: 12: 49.

Dari kisah tersebut, bisa dikatakan bahwa pada tujuh tahun kedua akan timbul kekeringan yang dahsyat. Ini merupakan suatu risiko yang menimpa negeri Yusuf tersebut. Namun dengan adanya mimpi sang raja yang kemudian ditakwilkan oleh Yusuf maka kemudian Yusuf telah melakukan pengukuran dan pengendalian atas risiko yang akan terjadi pada tujuh tahun kedua tersebut. Hal ini dilakukan Yusuf dengan cara menyarankan kepada rakyat seluruh negeri untuk menyimpan sebagian hasil panennya pada panen tujuh tahun pertama demi menghadapi paceklik pada tujuh tahun berikutnya. Dengan demikian maka terhindarlah bahaya kelaparan yang mengancam negeri Yusuf tersebut. Sungguh suatu pengelolaan risiko yang sempurna. Proses manajemen

risiko diterapkan Yusuf melalui tahapan pemahaman risiko, evaluasi dan pengukuran, dan pengelolaan risiko. Secara matematis sebenarnya apa yang dilakukan raja atas saran dari Yusuf tersebut bisa diuraikan sebagai berikut:

Σ Hasil Barang konsumsi_{7T1} = Σ konsumsi_{7T1} + Σ saving_{7T1} (barang konsumsi untuk tujuh tahun I)

Σ Hasil Barang konsumsi_{7T2} = Σ konsumsi_{7T2} + Σ saving_{7T2} (barang konsumsi untuk tujuh tahun II)

Dengan demikian yang terjadi pada masa Yusuf adalah sebagai berikut:

Tujuh tahun pertama $\Rightarrow X_1 = 0,5X_{k1} + 0,5X_{s1}$

Tujuh tahun kedua $\Rightarrow X_2 = 0$, sehingga Σ konsumsi_{7T2} = $0,5X_{k2} = 0,5X_{s1}$

Dengan kata lain, menurunnya hasil panen produk konsumsi pada tujuh tahun kedua ditutup dengan simpanan hasil panen pada tujuh tahun pertama, sehingga tingkat konsumsi pada tujuh tahun pertama akan sama dengan tingkat konsumsi pada tujuh tahun kedua. Secara total, selama empat belas tahun tersebut bernilai 1, dengan pembagian masing – masing menjadi separuh untuk periode pertama dan separuh untuk periode kedua. Dengan demikian maka terbentuklah suatu garis lurus tingkat konsumsi rakyat negeri Yusuf.

Secara filsafati, demi melihat kisah Yusuf atas negerinya itu maka sejatinya manusia itu akan selalu menginginkan suatu kepastian, bukan suatu kemungkinan. Manusia akan selalu menginginkan kestabilan, bukan fluktuatif. Dan hanya ada satu dzat yang maha pasti dan maha stabil, yaitu Allah azza wa jalla. Tuhannya Ibrahim dan Muhammad. Ketika manusia berusaha untuk memperoleh kepastian sejatinya dia sedang menuju Tuhan. Ketika manusia berusaha untuk menjaga kestabilan, sesungguhnya dia sedang menuju Tuhan. Namun hanya sedikit manusia yang berhasil mencapai Tuhan. Tuhan yang stabil, tetap, abadi dan pasti, mutlak. Oleh karena itu, ketika manusia berusaha memenuhi segala hal dalam manajemen risiko, mengatur semua hal yang terkait dengan risiko, sejatinya manusia itu sedang memenuhi panggilan Tuhan. Dalam rangka mencapai Tuhan. Dalam rangka menuju Tuhan. Sesungguhnya sholat manusia, ibadah manusia, hidup manusia, dan matinya manusia hanyalah karena, untuk, dan demi Allah semata.

a) Transedentalisme dalam manajemen risiko

Segala kekayaan yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah semata. Allah-lah penguasa segala apa yang ada di langit dan di bumi. Kekayaan yang kemudian diakui manusia sebagai milik manusia sejatinya adalah milik Tuhan. Bahkan diri manusia itu sendiri adalah juga milik Tuhan. Kepemilikan yang ada pada manusia bersifat relatif dan tidak abadi. Sedangkan kepemilikan yang ada pada Tuhan bersifat mutlak dan abadi. Oleh karena itu, ketika manajemen risiko dilakukan oleh manusia dengan penuh tanggungjawab, maka sesungguhnya manusia telah berusaha untuk menjaga amanah yang dibebankan

Tuhan kepada manusia untuk menjaga kekayaan miliknya. Dengan menjaga amanah inilah kemudian manusia bisa dikatakan sebagai menyembah kepada Tuhan. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah Allah saja. Lain tidak. Dengan menyembah Allah inilah kemudian dikatakan bahwa inilah jalan yang lurus yang disediakan Tuhan bagi manusia dalam upayanya mencapai Tuhan. Manusia yang memegang amanah dan kemudian menyampaikannya kepada yang berhak menerimanya sesungguhnya telah memenuhi perintah Allah.

Dengan demikian, ketika manusia melaksanakan pengelolaan risiko dengan baik dan sempurna, berarti manusia telah berusaha menjaga harta kekayaan Tuhan yang dibebankan kepada manusia. Dengan mendasarkan diri pada prinsip inilah kemudian dalam tataran lahiriah aplikasi dilaksanakan dengan mengelola risiko baik risiko murni maupun risiko spekulatif. Dan sejatinya ketika manusia telah melakukan pengelolaan risiko ini dengan baik maka dia telah memperoleh hidayah jalan yang lurus dengan adanya pemahaman dalam jiwanya mengenai arti penting pengelolaan risiko dengan baik. Manusia ini tentunya akan mempertimbangkan bahwa di masa kehidupan setelah mati nantinya akan mempertanggungjawabkan segala apa yang telah diperbuatnya terhadap harta kekayaan yang telah Allah berikan kepada mereka. Meskipun ketika seorang manusia gagal mengelola risiko kemudian menemui kerugian, tidak dengan sendirinya mengurangi harta kekayaan Allah. Kerugian itu kemudian hanya akan menimpa orang yang gagal mengelola risiko saja. Tidak berdampak apapun terhadap kekayaan Tuhan. Yang terjadi kemudian hanyalah perpindahan kekayaan dari orang satu kepada orang lainnya saja. Kegagalan mengelola risiko ataupun keberhasilannya tidak berdampak apapun terhadap kekayaan Tuhan. Kegagalan dan keberhasilan hanya berdampak langsung kepada manusia itu sendiri. Kegagalan mengelola risiko juga hanyalah akibat kesalahan manusia sendiri. Bukan kemudian menjadi kesalahan Tuhan, meski Tuhan mempunyai kehendak atas apapun yang terjadi pada diri manusia.

C. PEMBAHASAN

1. Mekanisme sistem pengendalian internal dan manajemen risiko pada Pembiayaan syariah

Pengendalian internal secara luas diartikan sebagai prosedur-prosedur serta proses-proses yang digunakan perusahaan untuk melindungi aset perusahaan, mengolah informasi secara akurat, serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku.¹ Committee on Auditing Procedure American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) mengemukakan bahwa pengendalian internal mencakup rencana organisasi dan semua metode serta tindakan yang telah digunakan dalam perusahaan untuk mengamankan aktivasinya, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi, memajukan efisiensi operasi, dan mendorong ketaatan pada kebijakan yang telah ditetapkan.⁵

Dalam literatur lain mengungkapkan definisi yang serupa yaitu, pengendalian intern (internal control) meliputi susunan organisasi dan semua

⁵ Mardi, Sistem Informasi Akuntansi (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 59.

cara-cara dan peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan untuk menjaga dan mengamankan harta miliknya, memeriksa kecermatan dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi kerja dan mendorong dipatuhinya kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen.⁶

Jadi, pengendalian internal dapat diartikan sebagai segala upaya yang berupa serangkaian peraturan/kebijakan yang dilakukan organisasi/perusahaan dalam rangka untuk meminimalisir risiko dengan cara mengamankan segala aktivitya dan memastikan bahwa semua lini organisasi telah menjalankan operasional perusahaan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan dan tidak melenceng dari perundang-undangan.

Dalam dunia perbankan, pengendalian internal dapat didefinisikan seperti yang tertuang dalam SE No. 5/22/DPNP tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum. Pada surat edaran tersebut dikemukakan bahwa, pengendalian intern merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan (on going basis) guna menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank, menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.⁷

Secara umum, tujuan pengendalian internal adalah untuk mencapai hal-hal berikut ini:

- a) Menjaga keamanan harta/aset milik perusahaan,
- b) Memeriksa ketelitian dan kebenaran informasi akuntansi,
- c) Meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, dan
- d) Membantu menjaga kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan.

Sedangkan Pengendalian internal yang dilakukan oleh perbankan memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

- a) Tujuan kepatuhan

Tujuan kepatuhan adalah untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, otoritas pengawasan bank, maupun kebijakan/ketentuan dan prosedur intern yang ditetapkan oleh bank.

- b) Tujuan informasi

Tujuan informasi adalah untuk menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu, dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan.

- c) Tujuan operasional

Tujuan operasional dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi bank dari risiko kerugian.

⁶ Amin Widjaja Tunggal, Dasar-Dasar Akuntansi Bank (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 117

⁷ SE No. 5/22/DPNP Tanggal 29 September 2003 Tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

d) Tujuan budaya risiko

Tujuan budaya risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di bank secara berkesinambungan.⁸

Untuk dapat mencapai beberapa tujuan di atas, maka dibutuhkan unsur-unsur yang mendukung pelaksanaan pengendalian internal, antara lain:

a) Struktur organisasi

Merupakan suatu kerangka pemisahan tanggungjawab secara tegas berdasarkan fungsi dan tingkatan unit yang dibentuk. Prinsip dalam menyusun struktur organisasi, yaitu pemisahan setiap fungsi yang ada dan satu fungsi jangan diberi tanggung jawab penuh melaksanakan semua tahapan kegiatan, hal ini bertujuan supaya tercipta mekanisme saling mengendalikan antar fungsi secara maksimal.

b) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan dalam organisasi

Struktur organisasi harus dilengkapi dengan uraian tugas yang mengatur hak dan wewenang masing-masing tingkatan beserta seluruh jajarannya. Uraian tugas harus didukung petunjuk prosedur berbentuk peraturan pelaksanaan tugas disertai penjelasan mengenai pihak-pihak yang berwenang mengesahkan kegiatan, kemudian berhubungan dengan pencatatan harus disertai pula prosedur yang baku. Prosedur pencatatan yang baku menjamin ketelitian dan keandalan data dalam perusahaan. Transaksi terjadi apabila telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang dan setiap dokumen memiliki bukti yang sah, ada paraf dan tanda tangan pejabat yang memiliki otorisasi.

c) Pelaksanaan kerja secara sehat

Tata cara kerja secara sehat merupakan pelaksanaan yang dibuat sedemikian rupa sehingga mendukung tercapainya tujuan pengendalian internal yang ditunjukkan dalam beberapa cara. Unsur kehati-hatian (prudent) penting dijaga agar tidak seorang pun menangani transaksi dari awal sampai akhir sendirian, harus rolling antar pegawai, melaksanakan berbagai tugas yang telah diberikan, memeriksa kekurangan dalam pelaksanaan, serta menghindari kecurangan.⁹

d) Pegawai berkualitas

Salah satu unsur pokok penggerak organisasi adalah karyawan. Karyawan harus berkualitas agar organisasi memiliki citra yang berkualitas. Secara umum, kualitas karyawan ditentukan oleh tiga aspek, yaitu pendidikan, pengalaman, dan akhlak. Tidak hanya berkualitas,

⁸SE No. 5/22/DPNP Tanggal 29 September 2003 Tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

⁹ Mardi, Sistem Informasi Akuntansi..., 60.

tetapi kesesuaian tanggung jawab dan pembagian tugas perlu diperhatikan. Pegawai yang berkualitas dapat ditentukan berdasarkan proses rekrutmen yang dilakukan kepada mereka, apakah berbasis profesional atau berdasarkan *carity* (kedekatan teman).

Struktur pengendalian internal mencakup lima elemen dasar kebijakan dan prosedur yang dirancang dan digunakan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan pengendalian dapat dipenuhi. Kelima elemen tersebut, antara lain: Lingkungan pengendalian (Control environment), Lingkungan pengendalian berkenaan dengan tindakan-tindakan, kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang merefleksikan keseluruhan sikap manajemen, dewan komisaris, pemilik, dan pihak lainnya terhadap pentingnya pengendalian internal bagi entitas. Faktor-faktor yang membentuk lingkungan pengendalian, antara lain:

- a. Integritas dan nilai etika. Merupakan produk dari standar etika dan perilaku entitas dan bagaimana standar tersebut dikomunikasikan dan dijalankan dalam praktik.
- b. Komitmen terhadap kompetensi. Merupakan pengetahuan dan keahlian serta keterampilan yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan pada individu.
- c. Partisipasi dewan komisaris dan komite audit. Dewan komisaris yang efektif adalah yang independen dari manajemen dan anggotanya aktif dalam menilai aktivitas manajemen. Sedangkan komite audit di sini bertugas untuk membantu dewan komisaris.

2. Mekanisme sistem pengendalian internal dan manajemen risiko pembiayaan syariah telah sesuai dengan kebijakan dan peraturan BI beserta Fatwa MUI

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, ada bentuk alternatif lain disamping bank konvensional yang sudah dikenal masyarakat, yaitu bank yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sama sekali belum menggunakan secara tegas istilah bank syariah. Penyebutannya masih menggunakan istilah "prinsip bagi hasil". Belum ada ketentuan yang lebih rinci mengenai bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Keberadaan perbankan syariah baru mendapatkan landasan yang kuat sejak tanggal 16 Juli 2008 dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan Syariah.

Seperti halnya bank konvensional, bank syariah berfungsi juga sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan adalah merupakan sebagian besar aset dari bank syariah sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya,

sebagaimana diamanatkan pada Pasal 2 Undang-undang Perbankan Syariah bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Pada penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten.¹⁰

Dasar filosofis eksistensi prinsip kehati-hatian pada kegiatan usaha perbankan pada hakikatnya adalah sebagai jaminan kepercayaan masyarakat kepada perbankan, pada perbankan syariah tidak sebatas jaminan kepercayaan tetapi dimaknai sebagai jaminan atas amanah yang sudah diberikan oleh masyarakat. Perbankan syariah tidak semata-mata berfungsi sebagai lembaga intermediasi, tetapi juga berfungsi sosial dan merupakan mitra nasabah. Oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan dana masyarakat maka perbankan syariah wajib memegang teguh prinsip kehati-hatian agar perbankan syariah selaku pemegang *amanah* dalam keadaan sehat, *likuid*, *solvent* dan *profitable*. Hubungan hukum bank syariah dengan nasabah adalah didasarkan pada prinsip *amanah*. Tidak terbatas pada kepercayaan yang didasarkan pada itikad baik saja tetapi juga kepercayaan yang dilandasi dengan nilai ketauhidan bahwa apa yang dilakukan senantiasa diawasi oleh Allah swt, sehingga setiap tindakan yang dilakukan merupakan ibadah, sehingga tujuan dari perbankan syariah tidak semata-mata mencari keuntungan (*profit oriented*) tetapi juga mencari kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat (*falah oriented*). Sutan Remy Sjahdeini merumuskan bahwa tujuan dari diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain agar bank-bank selalu dalam keadaan sehat, sehingga antara lain selalu dalam keadaan *likuid*, *solvent* dan menguntungkan (*profitable*). Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian itu diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan selalu tinggi sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.¹¹

Burhanuddin Susanto menekankan bahwa perbankan syariah harus senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat baik dari aspek finansial maupun kesesuaian terhadap prinsip syariah yang menjadi dasar operasinya. Perbankan syariah sebagai lembaga yang berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat, harus memiliki sumber pendanaan yang optimal sebelum menyalurkan kembali kepada pihak yang membutuhkan. Dalam proses penghimpunan dana, prinsip syariah yang perlu mendapat perhatian lembaga perbankan ialah bagaimana menjamin perolehan dana yang halal,

¹⁰ Yahman dan Trisadini Prasastinah Usanti, *Bunga Rampai Hukum Aktual dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana dan Perdata*, (Mitra Mandiri: Surabaya, 2011), hal.136

¹¹ Trisadini Prasastinah Usanti, “*Karakteristik Prinsip Kehati-Hatian pada Kegiatan Usaha Perbankan Syariah*”, *Disertasi*, (Surabaya: Pascasarjana Unair, 2010), hal. 311

serta bagaimana menjalankan transaksi dengan pihak nasabah secara syaria'i.¹²

Pada sisi aktiva neraca bank syariah bagian terbesar dana operasional setiap bank syariah disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Kenyataan ini menggambarkan bahwa pembiayaan adalah sumber pendapatan bank yang terbesar, namun sekaligus merupakan sumber risiko operasi bisnis yang terbesar. pembiayaan bermasalah bahkan menjadi kategori macet menjadi masalah bagi bank syariah, karena dengan adanya pembiayaan bermasalah bukan saja menurunkan pendapatan bagi bank syariah tetapi juga menggerogoti jumlah dana operasional dan likuiditas keuangan bank syariah, yang akhirnya akan menggoyahkan kesehatan bank syariah dan pada akhirnya akan merugikan nasabah penyimpan/nasabah investor. Sebagian besar dana yang dipergunakan oleh bank syariah dalam menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan adalah dana nasabah penyimpan/nasabah investor, sehingga dana nasabah penyimpan/nasabah investor wajib mendapat perlindungan hukum. Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang akan dikaji adalah bagaimana bank syariah mengelola risiko pembiayaan?

Pembiayaan adalah suatu proses mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan maka bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan, karena dalam jangka waktu pembiayaan tidak mustahil terjadi pembiayaan bermasalah dikarenakan beberapa alasan. Bank syariah harus mampu menganalisis penyebab pembiayaan bermasalah sehingga dapat melakukan upaya untuk melancarkan kembali kualitas pembiayaan tersebut.

Analisa pembiayaan adalah suatu kajian untuk mengetahui kelayakan dari suatu proposal pembiayaan yang diajukan nasabah. Melalui hasil analisis dapat diketahui apakah usaha nasabah tersebut layak (*feasible*) dalam arti bisnis yang dibiayai diyakini dapat menjadi sumber pengembalian dari pembiayaan yang diberikan, jumlah pembiayaan sesuai kebutuhan baik dari sisi jumlah maupun penggunaannya serta tepat struktur pembiayaannya, sehingga mengamankan risiko dan menguntungkan bagi bank syariah dan nasabah. Dalam menganalisa pembiayaan harus diperhatikan kemauan dan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya serta terpenuhinya aspek ketentuan syariah. Bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya. Risiko pembiayaan bermasalah dapat diperkecil dengan jalan salah satunya melakukan analisa pembiayaan. Analisa pembiayaan merupakan tahap preventif yang paling penting dan dilaksanakan dengan profesional dapat berperan sebagai saringan pertama dalam usaha bank menangkal bahaya pembiayaan bermasalah. Kelayakan pembiayaan merupakan fokus dan hal yang terpenting di dalam pengambilan keputusan pembiayaan karena sangat menentukan kualitas pembiayaan dan kelancaran pembayaran.

¹² Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jogjakarta: UII Press, 2008), hal. 286

3. Urgensi Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Syariah

Dalam konteks teori keuangan, kaidah fikih “*al ghunmu bil ghurmi*” tersebut dikenal dengan istilah “*risk-return trade-off*” artinya makin besar imbal hasil yang kita harapkan, maka makin besar pula risiko yang harus kita tanggung. Sebaliknya, makin besar risiko yang kita tanggung, maka seharusnya makin besar imbal hasil yang kita minta. Dalam perspektif persaingan, proses menyeleksi debitur dan menetapkan “harga”, berdasarkan profil risiko dan kontribusinya terhadap portofolio pembiayaan bank Islam, haruslah menjadi isu penting. Buruknya proses seleksi dapat mengakibatkan bank mengalami risiko salah pilih (*adverse selection*). Bank yang tidak mampu membedakan profil risiko dari calon debitur dapat menolak debitur yang sesungguhnya baik, dan sebaliknya, menerima debitur-debitur yang kualitasnya tidak bagus. Lebih jauh, tanpa menggunakan strategi diferensiasi harga, memungkinkan terjadinya salah penetapan harga. Debitur baik merasa diberikan “harga” terlalu tinggi dan dan membuat mereka kabur. Sebaliknya, debitur jelek merasa diberikan harga yang rendah sehingga mendorong mereka untuk tidak masuk. Kondisi ini, dalam jangka panjang, akan menyebabkan portofolio bank diisi hanya oleh debitur jelek dengan tingkat risiko tinggi. Berbeda halnya jika bank menerapkan manajemen risiko yang tepat selama proses seleksi debitur dan dalam penetapan harga berdasarkan profil risiko debitur. Dengan penerapan manajemen risiko, bank Islam akan dengan mudah mengenali risiko, mengambil risiko tersebut, mentransformasinya menjadi peluang bisnis, dan menjadi keunggulan kompetitif bank dalam bersaing di pasar.¹³

Dalam aturan Basel dan PBI Nomor 13/23/PBI/2011, tingkat risiko yang dihadapi bank Islam kemudian akan dikaitkan dengan kecukupan modal bank. Artinya bahwa semakin berisiko operasi suatu bank, maka modal yang harus disetor dan dicadangkan untuk mengantisipasi risiko ini menjadi makin besar pula. Efeknya, makin besar cadangan dana yang diminta, makin besar porsi modal yang harus dicadangkan dan makin kecil pula kemampuan bank dalam menyalurkan dananya. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan menjadikan kemampuan profitabilitas bank menurun. Ujungnya adalah tergerusnya kemampuan bank bersaing di pasar. Bank yang tidak mampu mengukur sendiri tingkat risikonya akan dikenakan tingkat risiko standar yang ditetapkan oleh regulator. Dalam Basel II dan Basel III, ini dikenal dengan istilah *standardised approach*. Sebaliknya, jika bank mampu mendesain sendiri metode dan alat pengukuran risiko yang dihadapinya, memungkinkan mereka dapat menghitung secara lebih tepat, dan hasilnya adalah menurunnya jumlah modal yang harus dicadangkan. Ini seharusnya menjadi insentif bagi bank Islam untuk segera memiliki dan menerapkan sistem manajemen risiko, termasuk alat pengukurannya, agar kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan tidak lagi terkendala dengan aturan penyediaan modal minimum.

¹³ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2013, hal. 36

4. Profil Risiko Pembiayaan Bank Syariah

a. Karakteristik Debitur

Berdasarkan klasifikasi bentuk bisnisnya, debitur perbankan Islam dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yakni korporasi, UMKM, dan ritel. Dalam ketentuan LBUS (laporan bank umum syariah) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (Lampiran SE No. 5/31/DSM tertanggal 1 Desember 2003), debitur dikelompokkan menjadi dua, yakni UKM dan Bukan UKM. Semua debitur yang tidak masuk dalam kelompok UKM, dikelompokkan menjadi Bukan UKM, termasuk di dalamnya korporasi dan debitur nonbisnis (konsumen ritel). Berdasarkan data statistik perbankan syariah, komposisi debitur bank Islam didominasi oleh sector UKM. Komposisi ini sebenarnya menunjukkan sisi positif bank Islam, yakni keberpihakannya kepada sektor riil, terutama UKM. Bahkan saat ini, bank Indonesia sedang gencar-gencarnya mengampanyekan peningkatan kontribusi perbankan dalam pembiayaan ke sektor UKM melalui *linkage program*, seperti skema *channeling*, *executing*, atau *joint financing*. Mengingat bahwa (i) mayoritas masyarakat Indonesia berada pada sektor ini, (ii) sector ini terbukti mampu menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja, dan (iii) memberikan kontribusi besar PDB.

Disisi lain, pembiayaan ke sektor UKM terkendala oleh beberapa hal. Umumnya, UKM belum memiliki format laporan keuangan yang baku. Kalaupun ada, sering kali *unaudited*. Sehingga informasi keuangan yang diberikan bersifat kurang dapat dipercaya (*unreliable*). Kondisi ini secara teori dikenal dengan *information opacity*. Selain *information opacity*, faktor lain yang menjadikan UKM kurang diminati oleh perbankan adalah (i) usaha UKM masih baru, (ii) tidak ada jaminan yang memadai, (iii) penguasaan teknologi yang rendah, dan (iv) pendiri dan pengelola UKM belum memiliki pengalaman manajerial mengelola bisnis (*track record*) yang memadai. Adanya *information opacity*, menyebabkan bank enggan untuk menyalurkan dananya ke UKM. Kalaupun bersedia, bank akan meminta imbal hasil yang lebih tinggi sebagai kompensasi potensi meningkatnya jumlah kredit bermasalah sebagai akibat kesalahan memilih debitur (*adverse selection*). Untuk meminimalisasi risiko ini, bank seharusnya menggunakan alat seleksi yang efektif untuk membedakan mana debitur yang akan menjadi gagal bayar atau lancar setelah bank menyetujui permohonan pembiayaannya.

Information opacity dari UKM bukan hanya menjadi masalah bagi bank pada waktu seleksi, namun juga terjadi selama periode pembiayaan berjalan. Ditambah lagi, nilai pembiayaan yang diberikan ke UKM umumnya adalah kecil-kecil, namun jumlahnya sangat banyak. Kondisi ini disebut dengan *granularity* dan menyebabkan biaya pengawasan yang sangat besar bagi bank. Pada akhirnya, hal ini dapat menurunkan efisiensi operasionalitas bank itu sendiri. Oleh karena itu, bank yang melayani sektor UKM dipaksa untuk memiliki alat pengawasan yang efektif dan efisien.

Meskipun demikian, bank Islam tetap berkomitmen untuk mengembangkan sektor riil. Hal ini dapat ditunjukkan dengan porsi pembiayaan termasuk UKM yang konsisten pada level 70% dari portofolio

pembiayaan yang diberikan. Bukan rahasia lagi bahwa sektor UKM merupakan sektor dengan imbal hasil yang sangat tinggi, lebih tinggi dibandingkan korporasi. *Al ghummu bil ghurmi. High risk high return*. Itulah *sunnatullah*, jika ingin imbal hasil yang tinggi, maka bersiaplah menanggung risiko yang tinggi pula. Jika bank Islam mampu mengelola segmen ini dengan baik, bukan tidak mungkin predikat bank dengan pembiayaan mikro (*micro financing*) terbaik dapat diambil alih dari BRI. Untuk itu, selain infrastruktur untuk mampu menjamah sektor UKM ini, di mana lazimnya ada di daerah urban, sistem manajemen risiko bank Islam perlu disiapkan untuk meminimalisasi risiko salah pilih (*adverce selection*) dan menekan biaya pengawasan yang diperlukan.¹⁴

b. *Karakteristik Akad Pembiayaan*

Dalam menyalurkan dananya, bank konvensional menggunakan skema kredit. Melalui skema ini, bank dapat meminta imbal hasil yang bersifat pasti kepada debitur dalam bentuk bunga. Sayangnya skema kredit ini tidak dapat diaplikasikan sebagai sumber pendapatan di dalam operasi bank Islam.

Dalam syariah Islam, tidak diperkenankan adanya tambahan manfaat atau keuntungan yang dipersyaratkan dalam pengembalian utang. Pada hakikatnya, skema kredit dalam bank konvensional adalah bentuk utang, di mana bunga merupakan bentuk riba yang terlarang. Dalam Islam, utang dihitung senilai jumlah nominal yang diterima dan wajib dikembalikan sesuai nilai nominal tersebut. Dengan prinsip ini, tidak ada potensi untuk menggunakan pendekatan indeksisasi atau lebih dikenal dengan proses pendiskontoan nilai uang dalam bab utang-piutang. Lebih jauh, bank Islam memiliki cakupan akad pembiayaan yang jauh lebih luas daripada bank konvensional, seperti *qardhul hasan*, jual beli *murabahah*, jual beli *salam*, jual beli *muajjal (bi tsaman ajil)*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *musaqat*, dan *muzara'ah*. Secara umum, semua akad pembiayaan ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni akad berbasis utang dan akad berbasis ekuitas. Termasuk kelompok akad berbasis utang adalah *qardhul hasan*, jual beli *murabahah*, jual beli *salam*, jual beli *muajjal (bi tsaman ajil)*, dan *ijarah*. Berdasarkan asal terbentuknya utang, akad berbasis utang ini dapat dibagi lagi menjadi dua, yakni utang murni (yakni *qardhul hasan*) dan utang yang muncul dari jual beli (seperti jual beli *murabahah*, jual beli *salam*, jual beli *muajjal (bi tsaman ajil)* dan *ijarah*).

Bentuk jual beli yang memungkinkan terjadinya utang di dalamnya adalah jual beli *salam* dan jual beli *muajjal*. Jual beli *salam* terjadi di mana pembeli telah menyerahkan uangnya secara tunai pada waktu akad dan penjual menunda penyerahan barangnya. Dalam kasus ini, penjual-lah yang bertindak sebagai orang yang berutang. Dalam kajian kitab fikih klasik, jual beli *salam* biasanya ditemukan dalam kasus jual beli hasil pertanian. Namun, secara umum, setiap bentuk jual beli yang memiliki sifat ini (yakni

¹⁴ Imam Wahyudi, *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Selemba Empat, 2013), hal. 80

pembeli menyerahkan pembayaran penuh dimuka dan penjual menunda penyerahan barang di waktu kemudian yang ditentukan) dapat dikelompokkan menjadi jual beli *salam*, meskipun objeknya bukan hasil pertanian, seperti *istishna*. Namun dalam praktik perbankan Islam di Indonesia, *istishna* menggunakan bentuk jual beli *muajjal*. Dalam jual beli *muajjal*, penjual menyerahkan objek jual belinya pada saat akad dan pembeli menunda pembayarannya. Berbeda dengan akad *ijarah*, pembayaran sewa dapat dilakukan di awal akad, ketika sewa dan setelah sewa berakhir. Memungkinkan bagi seorang penyewa rumah kontrakan membayar penuh biaya sewa selama setahun di awal akad. Penyewa melakukan pembayaran harga secara *salaf* atau *salam* (*advance payment*). Dengan pembayaran ini, penyewa memiliki hak klaim atas kemanfaatan (menempati rumah) sebagaimana dalam kontrak. Jika rumah tersebut menjadi rusak, bukan karena faktor penyewa, dan menjadikannya tidak dapat dinikmati manfaat penggunaan rumah oleh penyewa, maka pihak yang menyewakan berkewajiban memperbaiki rumah tersebut atau mengganti dengan rumah lain yang memiliki nilai kemanfaatan yang sama. Artinya, pihak yang menyewakan berutang kepada penyewa atas penyediaan manfaat penggunaan rumah sebagaimana yang telah disepakati. Sebaliknya, jual beli *muajjal* terjadi jika penjual telah menyerahkan objek jual belinya pada saat akad dan pembeli menunda pembayarannya. Dalam kasus kontrak rumah sebelumnya (akad *ijarah*), penyewa dapat pula menunda pembayaran sewanya (*muajjal*) setelah dia menempati atau memanfaatkan rumah tersebut. Termasuk dalam kelompok jual beli dengan cara *muajjal* adalah praktik jual beli *murabahah* pada perbankan Islam di Indonesia.

Kelompok akad pembiayaan yang kedua adalah akad pembiayaan berbasis ekuitas (*syirkah*). Bank Islam melakukan penyertaan modal kepada bisnis yang dijalankan oleh debitur. Jika modal ditanggung 100% oleh bank Islam, maka *syirkah* ini disebut sebagai *mudharabah*. Namun, jika debitur juga berpartisipasi dalam modal, maka disebut *musyarakah*.

Kelompok akad berikutnya adalah pembiayaan berbasis jual beli, seperti jual beli *murabahah*, jual beli *salam*, dan jual beli *muajjal* (*bi tsaman ajil*), serta *ijarah*. Meskipun berujung pada bentuk utang, namun memungkinkan bagi bank Islam untuk mengambil untung atau margin. Harga yang terbentuk dari berbagai akad ini terdiri dari atas harga pokok ditambah dengan margin keuntungan atau dapat dituliskan sebagai berikut.

$$P = HPP + \text{Margin}$$

Berbeda dengan kelompok akad berbasis pertukaran (jual beli dan *ijarah*), realisasi bagi hasil pada akad-akad *syirkah*, yakni *nudharabah* dan *musyarakah*, sangat fleksibel mengikuti dinamika pasar. Ketika pasar sedang baik dan bertumbuh, maka bank akan memperoleh imbal hasil lebih besar, dan demikian pula dengan nasabah. Sebaliknya, ketika kondisi bisnis sedang lesu dan stagnan, bahkan negatif, bank akan mentransfer risiko tersebut kepada nasabah. Sekilas, akad ini sangat menguntungkan bagi bank. Namun jika terlena dalam kondisi teoritis ini, di kemudian hari, bank

akan ditinggalkan nasabahnya dan berpindah ke bank lain yang memberikan tingkat imbal hasil yang lebih baik. Dengan logika ini, sangat wajar jika sampai saat ini, struktur portofolio pembiayaan bank Islam di Indonesia masih didominasi akad berbasis jual beli, yakni *murabahah*. Penyebabnya adalah *murabahah* menjamin tingkat pengembalian yang lebih pasti melalui margin yang ditetapkan di awal.

5. Definisi Risiko Pembiayaan dan Cakupannya

Risiko pembiayaan sering kali dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikannya macet. Debitur mengalami kondisi di mana dia tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Selain pengembalian modal, risiko ini juga mencakup ketidakmampuan debitur menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh dari bank dan telah diperjanjikan di awal. Konsekuensi penggunaan definisi ini adalah risiko pembiayaan hanya berlaku untuk akad berbasis utang, yakni *qardhul hasan*, jual beli *muajjal*, dan jual beli *salam*. Debitur yang melakukan pembiayaan menggunakan skema akad-akad ini, diwajibkan untuk membayar kembali kepada bank sesuai dengan termin yang telah diperjanjikan. Kegagalan debitur melunasi kewajibannya dianggap sebagai kondisi gagal bayar, gagal dalam membayar cicilan pokok maupun porsi keuntungan (khusus akad jual beli).

Sedangkan akad berbasis *syirkah*, yakni *mudharabah* dan *musyarakah*, tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori risiko ini. Debitur, dalam kedua akad ini, tidak diwajibkan untuk mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Apalagi keharusan menyetorkan porsi keuntungan dari hasil usaha berdasarkan *nisbah* yang disepakati bersama. Realisasi bagi hasil, dan pengembalian modal, secara mutlak bergantung pada realisasi hasil bisnis debitur. Jika debitur memperoleh keuntungan, maka bank berhak atas keuntungan dan kembalinya modal sebesar 100%. Ketika debitur mengalami kegagalan bisnis, maka tidak ada lagi utang, sebaliknya, yang ada adalah bagi rugi yang harus ditanggung oleh bank. Jika keuntungan saja tidak bisa diperoleh, maka kembalinya modal pun tidak bisa dijamin. Bank Indonesia, melalui PBI Nomor 13/23/PBI/2011, cenderung memilih untuk memasukkan risiko pembiayaan pada akad *mudharabah* dan *musyarakah* pada kelompok risiko investasi.

Selain risiko gagal bayar, risiko pembiayaan kadang merujuk pada risiko kredit. Istilah inilah yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam PBI Nomor 13/23/PBI/2011. Sebenarnya istilah risiko kredit lebih cocok digunakan untuk perbankan konvensional. Mengingat skema pembiayaan mereka yang menggunakan konsep kredit. Bank memberikan sejumlah dana kepada debitur dan kemudian meminta pengembalian disertai sejumlah keuntungan yang diperjanjikan. Melihat skema ini, istilah kredit bisa juga digunakan untuk pembiayaan di bank Islam, yakni untuk akad *qardhul hasan*, jual beli *muajjal*, dan jual beli *salam*, sedangkan untuk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, tidak cocok menggunakan istilah kredit. Lebih jauh, mengingat bahwa bank Islam seharusnya lebih dominan dalam akad berbasis *syirkah*, di samping jualan untuk membedakan dengan bank

konvensional, maka sebagian kalangan mengkritik penggunaan istilah risiko kredit untuk bank Islam.

Dari kedua istilah di atas, risiko pembiayaan ini muncul akibat kegagalan debitur menyelesaikan kewajibannya. Karena muncul dari sisi debitur, risiko ini disebut juga *counter party risk*. Apa pun istilah yang digunakan, dalam memahami konsep risiko pembiayaan pada bank Islam, perlu dipahami proses bisnis dari skema pembiayaan bank Islam itu sendiri. Dengan memahami proses bisnis, selain mendefinisikan secara lebih komprehensif, kita juga akan mampu mengidentifikasi titik-titik risiko pada setiap tahapan proses dan sekaligus faktor pemicu terjadinya risiko tersebut. Akhirnya dapat diharapkan bahwa pembangunan sistem mitigasi risiko menjadi lebih terarah, tersistematis dan bersifat holistik.

Risiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank Islam dapat ditemui pada waktu (i) melakukan penilaian (*assessment*) atas proposal pembiayaan yang diajukan debitur, (ii) memutuskan menerima atau menolak proposal tersebut, (iii) menetapkan kontrak pembiayaan terkait jenis akad yang digunakan, limit (pagu) pembiayaan, harga, tenor, dan jaminan, (iv) periode penyelesaian kontrak, dan (v) pada waktu terminasi kontrak. Semua periode ini membutuhkan serangkaian kebijakan manajemen risiko dan mekanisme mitigasinya agar berbagai risiko yang dihadapi dapat dikendalikan. Karena muncul selama periode penyelesaian kontrak, risiko pembiayaan disebut juga dengan istilah risiko penyelesaian (*settlement risk*).¹⁵

6. Urgensi Lembaga Pemeringkat Independen

Berdasarkan amanat dari Basel II dan disempurnakan dalam Basel III, bank diminta untuk memenuhi kebutuhan minimum modal yang harus dicadangkan dalam rangka menjaga kesehatan bank. Besarnya jumlah modal yang dicadangkan berbanding lurus dengan tingkat risiko yang dihadapi oleh bank. Di antaranya adalah risiko pembiayaan. Makin berisiko portofolio pembiayaan bank Islam, maka perlu cadangan modal yang besar pula. Kebijakan ini juga diadopsi oleh IFSB dan BI (PBI Nomor 5/9/PBI/3003).

Dalam menentukan tingkat risiko pembiayaan yang dihadapi, bank Islam sebenarnya diberikan keleluasan untuk membangun sistem pengukuran sendiri. Bahkan dalam Basel II, dorongan ini dikaitkan dengan insentif turunnya tambahan modal yang dipersyaratkan (dalam konteks perbankan Indonesia adalah ketentuan *CAR=capital adequacy ratio*). Mengapa? Jika bank belum mampu membangun sistem pengukuran internal, maka harus mengikuti model pengukuran general yang ditetapkan oleh regulator. Tentu saja model ini akan mengakomodasi bank berkategori baik dan kurang baik. Sehingga penggunaan model umum ini pada bank yang baik akan menjadikannya terkena beban modal minimum yang lebih besar daripada seharusnya. Begitu pula sebaliknya bagi bank yang kurang sehat. Sebagai bentuk implementasi kebijakan pengawasan regulator,

¹⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP), 2005), hal. 358

model-model pengukuran internal yang dibangun oleh masing-masing bank perlu mendapatkan validasi dari regulator.

Salah satu komponen sistem pengukuran rasio pembiayaan adalah peringkat debitur. Melalui sistem pemeringkat, bank Islam akan mampu menerjemahkan berbagai kondisi yang dihadapi oleh debitur, internal maupun eksternal, yang akan memengaruhi kemampuan dan kemauan membayar ke dalam suatu ukuran yang objektif dan dapat diperbandingkan. Berbagai informasi dapat diekstrak dari peringkat debitur. Dengan peringkat ini, bank dapat menetapkan berbagai kebijakan terkait diterima atau ditolaknya proposal pembiayaan dan dalam menentukan termin kontrak pembiayaan yang diberikan, seperti limit pembiayaan, jangka waktu, jenis akad, margin, agunan, dan jaminan yang diminta. Dalam proses pengawasan, bank dapat menggunakan peringkat debitur sebagai indikator risiko. Contoh sederhana, bila debitur mengalami kenaikan peringkat maka dapat diasosiasikan dengan kenaikan kualitas debitur. Telah terjadi kenaikan fundamental dari debitur yang akan meningkatkan kemampuan membayar dia di waktu mendatang. Sebaliknya jika terjadi penurunan peringkat. Bank perlu waspada dan hati-hati untuk segera berusaha meningkatkan mekanisme pengawasan dan membantu debitur, melalui pendampingan atau pembinaan, agar segera kembali ke *rating* asalnya. Namun demikian, fluktuasi perubahan peringkat debitur juga menjadi sinyal negatif bagi buruknya sistem pengawasan bank. Bank belum mampu mendeteksi secara sempurna kualitas debitur yang sesungguhnya.¹⁶

7. Provisi Risiko Pembiayaan

Kebijakan provisi digunakan untuk mengakui adanya potensi kerugian pembiayaan yang muncul. Provisi ini lazimnya dibentuk pada dua kondisi, yakni pada waktu pembiayaan dikategorikan sebagai tidak lancar (*non-performing*) dan diprediksi gagal bayar. Dalam portofolio pembiayaan, sering kali ditemukan adanya debitur yang secara statistik dikatakan akan mengalami gagal bayar, meskipun saat ini masih terkategori lancar. Banyak debitur yang merasa malu jika dikatakan gagal bayar. Berbagai cara dilakukan agar tetap bisa membayar cicilan, seperti meminjam dari pihak ketiga, melikuidasi asetnya, dan sebagainya.

Hal ini berarti bahwa sering kali tidak ada relevansi antara kemampuan debitur membayar saat ini dan kemampuan dia di kemudian hari. Oleh karena itu, dasar pengelompokan kualitas pembiayaan seharusnya tidak hanya melihat tingkat kolektibilitas debitur saat ini, namun juga didasarkan atas berbagai faktor yang memengaruhi kemampuan membayar (*ability to pay*) sesungguhnya dari debitur. Berbagai faktor tersebut adalah faktor demografi debitur (seperti usia, tingkat pendidikan dan pengalaman bisnis), faktor keberlangsungan bisnis (seperti profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, pertumbuhan, struktur biaya, efisiensi dan perputaran usaha), faktor industri dan makro-ekonomi (seperti tingkat persaingan usaha, struktur pasar, ketersediaan pasokan dan saluran distribusi, inflasi, tingkat pengangguran, pendapatan per kapita, siklus bisnis dan ekonomi,

¹⁶ Sutan Remy Sjabdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Umum Graffiti, 1999), hal. 65

pendapatan nasional, pertumbuhan penduduk dan struktur piramida penduduk), kestabilan politik, dan kepastian hukum. Bahkan termasuk juga pergerakan perekonomian global yang juga berpengaruh, seperti fluktuasi harga minyak dunia, perang antarnegara, terorisme, dan sebagainya.

Dalam akuntansi, provisi ini dikenal dengan akun cadangan penyisihan piutang tak tertagih dan beban penghapusan piutang tak tertagih (*bad debt expense*). Dalam konteks perbankan Islam di Indonesia, provisi diistilahkan sebagai penyisihan penghapusan asset produktif (PPAP). PPAP merupakan cadangan (modal) yang harus dibentuk berdasarkan penggolongan kualitas pembiayaan.

Fungsi utama pembentukan PPAP ini adalah untuk menghindarkan bank dari potensi kegagalan bisnis jika debitur benar-benar gagal bayar. Sebelum debitur gagal bayar, bank telah menyiapkan sejumlah modal yang dicadangkan untuk menghindari risiko yang lebih besar. Jika kecukupan modal yang dicadangkan kurang, ketika ada debitur dengan nilai pembiayaan sangat besar mengalami gagal bayar, bank akan mengalami masalah likuiditas. Terlebih jika pada waktu yang sama, secara kebetulan, nasabah juga melakukan penarikan dananya dari bank. Kondisi ini akan memaksa bank mengambil pilihan untuk (i) meminjam ke pihak ketiga, (ii) meminta fasilitas likuiditas jangka pendek ke BI, (iii) mengoptimalkan pasar uang antarbank syariah (PUAS), (iv) meminta tambahan modal dari investor, atau (v) menjual surat berharga yang dimiliki. Dalam kondisi terjepit seperti ini, bank akan cenderung menerima konsekuensi besarnya biaya modal tambahan, yakni tingginya nisbah atau besarnya diskon yang diminta. Apalagi jika investor tidak mampu menyediakan tambahan modal, maka meminta tambahan likuiditas di pasar hanya akan menambah daftar masalah bagi bank.

Salah satu bentuk implementasi mitigasi risiko terkait PPAP, bank seharusnya mendistribusikan pembiayaan lancar (yakni kelompok lancar dan dalam perhatian khusus) dan tidak lancar (yakni kelompok kurang lancar, diragukan, dan macet) ke divisi yang berbeda. Strategi ini perlu dilakukan mengingat kedua kelompok pembiayaan ini memiliki implikasi yang berbeda. Pembiayaan lancar berasosiasi dengan ekspektasi imbal hasil yang bisa diperoleh. Sedangkan pembiayaan tidak lancar terkait dengan biaya yang mesti ditanggung. Selanjutnya adalah meyakinkan bahwa PPAP ini telah dimasukkan dalam komponen beban dalam laporan rugi laba bank.

8. Limit Pembiayaan Berdasarkan Risiko

Salah satu manfaat adanya sistem pemeringkat debitur adalah tersedianya alat mitigasi risiko pembiayaan yang andal. Dalam rangka menyeimbangkan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) di antara debitur, dan sekaligus sebagai alat diversifikasi portofolio pembiayaan, sistem limit (pagu) pembiayaan dapat digunakan untuk membentuk portofolio dengan jumlah (*number*) pembiayaan yang besar dengan ekspektasi kerugian (*expected loss*) yang hampir sama. Di mana ekspektasi kerugian dapat dihitung sebagai perkalian antara probabilitas gagal bayar dan nilai pembiayaan setelah dikurangi agunan dan jaminan (yakni pengembalian yang bisa diharapkan). Hal ini berarti bahwa limit (pagu)

pembiayaan untuk individu debitur harus ditetapkan pada tingkat yang berbanding terbalik terhadap probabilitas gagal bayar debitur. Selanjutnya, bank Islam dapat melakukan improvisasi dengan mengkaitkan strategi pemberian limit lebih besar pada debitur dengan peringkat lebih tinggi dan jatuh tempo (tenor) pembiayaan yang lebih rendah. Sistem limitasi ini juga perlu diterapkan pada lingkup yang luas, misalkan batas maksimal pembiayaan (*size*) yang bisa diberikan pada jenis akad pembiayaan tertentu, sektor ekonomi, atau wilayah geografis. Tujuannya adalah menghindarkan bank dari risiko konsentrasi yang mengarah kepada risiko gagal bayar bersama. Risiko ini lebih dikenal dengan risiko sistematis atau sistemis.¹⁷

9. Risiko Konsentrasi Portofolio Pembiayaan

Dalam teori portofolio modern yang dikembangkan oleh Markowitz (1958), strategi diversifikasi digunakan untuk meminimalkan risiko portofolio. Namun, pada saat yang sama, strategi diversifikasi juga akan mereduksi potensi keuntungan maksimal yang bisa diperoleh. Benarlah konsep “*high risk high return*” atau “*al ghunmu bil ghurmi*”. Implementasi strategi diversifikasi dalam konteks pembiayaan di bank Islam adalah penerapan kebijakan sistem limit (pagu) pembiayaan, meliputi (i) limit nilai pembiayaan individu debitur untuk mengontrol ukuran eksposur portofolio pembiayaan, (ii) limit jangka waktu (tenor) pembiayaan dari individu debitur, (iii) limit nilai pembiayaan terkait kategori peringkat (*rating*) debitur, (iv) limit konsentrasi industri dan geografis untuk menghindari risiko terjadinya gagal bayar sistemis.

Untuk mengelola risiko portofolio pembiayaan, dengan menciptakan portofolio terdiversifikasi, dibutuhkan suatu ukuran tunggal yang mencerminkan nilai pembiayaan, jatuh tempo, kualitas pembiayaan dan risiko sistemis secara bersamaan. Jika portofolio kurang terdiversifikasi, maka sebaran distribusi potensi kerugian akan makin melebar dan makin tinggi pula kebutuhan modal yang harus dicadangkan. Demikian pulan sebaliknya, makin terdiversifikasi portofolio pembiayaan, makin rendah pula cadangan modal yang dibutuhkan. Oleh karena itu, ukuran ini, yakni distribusi potensi kerugian, dapat digunakan untuk mengelola eksposur dari portofolio pembiayaan bank.

Berangkat dari logika ini, kontribusi risiko suatu eksposur pada portofolio pembiayaan dapat didefinisikan sebagai pertambahan efek pemilihan tingkat persentil dari distribusi kerugian ketika eksposur tersebut dihilangkan dari portofolio saat ini. Jika tingkat persentil yang dipilih adalah sama dengan yang digunakan untuk menghitung kebutuhan modal minimum yang harus dicadangkan, kontribusi risiko ini merupakan pertambahan jumlah kebutuhan modal minimum yang dipersyaratkan untuk portofolio tersebut. Kontribusi risiko ini memiliki beberapa sifat, yaitu:

¹⁷ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), hal. 60

- a. Total kontribusi risiko setiap individu debitur adalah sama dengan risiko keseluruhan portofolio;
- b. Kontribusi risiko memberikan pengaruh perubahan pada portofolio yang diukur, seperti mengeluarkan atau menambahkan suatu eksposur;
- c. Secara umum, portofolio pembiayaan dapat secara efektif dikelola dengan fokus pada beberapa debitur yang memiliki proporsi risiko yang signifikan namun nilainya relatif kecil pada eksposur portofolio pembiayaan.

10. Pengelolaan Portofolio Pembiayaan

Pengelolaan risiko portofolio pembiayaan merupakan fungsi turunan dari filosofi manajemen risiko yang dibangun oleh manajemen puncak. Bagaimana investor dan direksi memandang risiko dan mentransformasikannya ke dalam visi, misi, dan nilai yang harus dipegang sangat menentukan area risiko mana yang akan menjadi fokus pengelolaan. Mengingat bisnis bank adalah menyalurkan pembiayaan ke masyarakat, maka sudah sewajarnya bila bank dituntut memiliki sistem manajemen risiko pembiayaan yang memadai.

Portofolio pembiayaan bank Islam terdiri atas berbagai akad pembiayaan yang memiliki karakteristik dan proses bisnis yang berbeda-beda. Perbedaan ini menyebabkan faktor penentu risiko dan titik waktu di mana risiko tersebut mungkin akan terjadi juga berbeda. Meskipun demikian, divisi pembiayaan seharusnya lebih dulu melihat pada sudut pandang total portofolio. Profil portofolio, yakni tingkat imbal hasil, tingkat risiko serta pola arus kas yang diharapkan, perlu didefinisikan terlebih dahulu. Profil yang diharapkan inilah yang akan menjadi penunjuk arah (*guidance*) dalam membentuk portofolio. Kemudian, dengan melihat profil dan perilaku masing-masing akad, terkait imbal hasil, risiko, dan pola arus kasnya, dilakukan distribusi atau alokasi pendanaan untuk mendapatkan profil portofolio yang diinginkan. Kecerdasan, kearifan, dan kejelian sumber daya manusia pada divisi pembiayaan sangat dibutuhkan pada tahapan ini. Mengapa? Karena tahapan ini akan menentukan berbagai kebijakan pembiayaan, seperti limit per akad pembiayaan, besar dan periode cicilan untuk memenuhi profil pola arus kas, tingkat risiko per akad dibolehkan, dan tentunya tingkat margin atau imbal hasil yang bisa diharapkan dari berbagai kendala yang ada.

Dalam mengelola portofolio pembiayaannya, bank Islam seharusnya menghindari kemungkinan terjadinya efek pensiun. Efek pensiun ini muncul ketika pengembalian dana dari debitur, melalui cicilan atau pelunasan, tidak disertai kemampuan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat. Akibatnya, dana tersebut terpaksa menganggur di bank dan tidak menghasilkan imbal hasil apa pun. Sinkronisasi strategi dan sinergi antardivisi pembiayaan dan divisi pemasaran menjadi krusial. Keahlian divisi pemasaran mencari calon debitur dengan profil dan kebutuhan dana seperti debitur yang akan jatuh tempo sangat dibutuhkan oleh divisi pembiayaan untuk menjaga keseimbangan portofolionya. Konsekuensinya,

keberhasilan divisi pembayaran tidak boleh diklaim secara sepihak, namun merupakan hasil kerja bersama dengan visi lainnya, yakni pemasaran.

Berbeda dengan proses pembentukan portofolio pembiayaan, dalam menjalankan mekanisme *monitoring*, bank Islam harus berangkat dari unit analisis individu debitur. Kemudian dilihat efeknya pada sub-subkluster di mana debitur itu diklasifikasikan. Setelah itu dikaji bagaimana perubahan profil aktual subkluster pembiayaan ini berdampak pada profil aktual kluster di mana subkluster tersebut berada. Terakhir, dianalisis apakah perubahan pada profil kluster tersebut akan berpengaruh pada profil keseluruhan portofolio pembiayaan yang dimiliki bank Islam. Mekanisme agregasi efek ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh perbedaan kinerja (kualitas) aktual pembiayaan individu debitur dengan profil yang diharapkan pada waktu kontrak pembiayaan ditandatangani pada keseluruhan portofolio.

11. Praktik Terbaik Pengelolaan Risiko Pembiayaan

Seluruh elemen dalam bisnis pembiayaan yang dilakukan oleh bank Islam tidak dikerjakan sendiri. Sinergi antarlembaga pendukung diperlukan untuk efisiensi dan menjaga focus pada bisnis utama masing-masing lembaga. Pengelolaan agunan (*rahn*) diserahkan pada perusahaan pegadaian berdasarkan prinsip sewa. Terjadi perubahan fungsi pegadaian, dari kontrak untuk menolong (*li tabarru'*) menggunakan agunan menjadi kontrak bisnis (*li tijari*), yakni jasa menitipkan barang, memelihara, menjaga, dan menaksir harganya (*appraisal*). Demikian juga jaminan (*kafalah*). Ketika dikelola pihak ketiga yang independen terhadap bank, memungkinkan lembaga tersebut bertindak secara profesional dan dalam kerangka bisnis.

Ditariknya fungsi pemeringkatan internal dari bank, dan kemudian dikelola oleh lembaga pemeringkat independen, akan mengurangi sebagian beban kerja bank. Berkurangnya kebutuhan SDM, waktu, dan biaya untuk melakukan pemeringkatan debitur. Berkurangnya bias pemeringkatan karena sekarang diperingkat oleh pihak independen. Bank menjadi lebih fokus dalam mengelola portofolio pembiayaan. Lebih banyak waktu dan sumber daya yang tersedia untuk mengembangkan produk, melakukan edukasi ke masyarakat, promosi, menciptakan alat pengawasan yang lebih baik, dan sebagainya.

Terakhir, sangat diharapkan fungsi hakim (*qadhi*) berjalan untuk dapat menyelesaikan berbagai problematika yang dihadapi bank dalam proses penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Berbagai manfaat dapat diperoleh, seperti: diperolehnya penilaian objektif apakah debitur melakukan *moral hazard*, penerapan hukuman penalti atau denda akibat keterlambatan pembayaran, hingga keputusan melikuidasi agunan dan memaksa penjamin (*kaafil*) ikut bertanggung jawab dalam menanggung utang debitur.

DAFTAR PUSTAKA

Yahman dan Trisadini Prasastinah Usanti, *Bunga Rampai Hukum Aktual dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana dan Perdata*, Mitra Mandiri: Surabaya, 2011.

Usanti, Trisadini Prasastinah, “*Karakteristik Prinsip Kehati-Hatian pada Kegiatan Usaha Perbankan Syariah*”, *Disertasi*, Surabaya: Pascasarjana Unair, 2010.

Susanto, Burhanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jogjakarta: UII Press, 2008.

Rustam, Bambang Rianto, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Selemba Empat, 2013.

Wahyudi, Imam, *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: Selemba Empat, 2013.

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP), 2005.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki, 1997.

Sjabdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Umum Graffiti, 1999.

Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005.